



PENGUATAN LITERASI HUKUM DALAM TATA KELOLA BUMDES KALURAHAN NGLANGGERAN MENUJU DESA MANDIRI

Strengthening Legal Literacy in Nglanggeran Village Enterprise Governance towards an Independent Village

Intan Lovisonnya¹, Hananto Widodo², Sulaksono³, Muh. Ali Masnun⁴, Bachrul Amiq⁵, Hikam Hulwanullah⁶

^{1,2,3,6}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

⁵Universitas WR Soepratman, Indonesia

Abstract: The legal literacy strengthening program for the governance of BUMDes Kalurahan Nglanggeran aims to enhance the legal capacity of BUMDes managers so they can perform institutional functions in an accountable, professional, and regulation-compliant manner. The methods employed include the Legal Literacy Approach and Participatory Action Research (PAR), involving active participation from BUMDes managers, village government, and local community through pre-test, post-test, focus group discussions, problem identification, and legal drafting sessions. The results indicate a significant improvement in legal understanding, demonstrated by a post-test score increase of more than 25% and active participation exceeding 80% of participants. These achievements affirm that legal literacy is not merely a transfer of knowledge but serves as a legal empowerment instrument that strengthens BUMDes governance as a legitimate and autonomous legal entity. Legal literacy thus becomes a fundamental pillar to prevent maladministration, enhance accountability, and ensure the sustainability of village enterprises based on the principles of good governance. The main recommendation of this program is the need for continuous legal assistance and collaborative efforts between village authorities, universities, and local stakeholders to establish an adaptive and progressive legal ecosystem toward an independent village.

Keywords: Legal Literacy; Village-Owned Enterprise; Legal Empowerment;

Abstrak: Program penguatan literasi hukum dalam tata kelola BUMDes Kalurahan Nglanggeran bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum pengelola BUMDes agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara akuntabel, profesional, dan sesuai regulasi. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum (Legal Literacy Approach) dan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan partisipasi aktif pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat melalui pre-test, post-test, FGD, identifikasi masalah, hingga penyusunan solusi dan legal drafting. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum, ditandai dengan kenaikan rata-rata skor post-test sebesar lebih dari 25% dan keterlibatan aktif peserta mencapai lebih dari 80%. Capaian tersebut menegaskan bahwa literasi hukum bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi merupakan instrumen pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang memperkuat tata kelola BUMDes sebagai subjek hukum yang sah dan mandiri. Literasi hukum menjadi fondasi utama untuk mencegah maladministrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keberlanjutan usaha desa berdasarkan prinsip good governance. Rekomendasi utama dari program ini adalah perlunya pendampingan hukum berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lokal guna membangun ekosistem hukum yang adaptif dan progresif menuju desa mandiri.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional melalui penguatan otonomi desa dan sumber daya local (Setyawan & Prasetyo, 2019), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa merupakan instrumen hukum dalam kaitannya peningkatan ekonomi lokal dan kemandirian desa. Lebih lanjut UU tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta nilai sosial budaya yang melekat di wilayahnya. Salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan (Sari et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kapasitas tata kelola dan kepatuhan hukum pengelola desa (Antlöv et al., 2014).

BUMDes adalah pilar utama ekonomi desa, meski demikian sejumlah studi empiris menunjukkan masalah tata kelola yang berulang, seperti lemahnya akuntabilitas (Hapsari et al., 2020), kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam penyusunan laporan keuangan dan manajemen (Fitriani et al., 2024), serta ketidakjelasan status hukum (Zulfa et al., 2023) beberapa BUMDes, sehingga kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa seringkali masih kecil dan belum optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya gap antara harapan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang membutuhkan intervensi peningkatan kapasitas dan literasi hukum bagi pengelola BUMDes.

Literasi hukum secara sederhana menurut Ali Masnun dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Masnun et al., 2023). Apabila makna tersebut dikontekskan mencakup pemahaman terhadap dasar hukum pendirian, aturan pengelolaan keuangan desa, mekanisme pertanggungjawaban, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik BUMDes. Tanpa pemahaman hukum yang baik, pengelolaan BUMDes rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan. Literasi hukum masyarakat khususnya para pengelola BUMDes dan perangkat desa memegang peranan penting untuk mencegah maladministrasi (Sariroh et al., 2024), memperkuat tata kelola (Hasanah et al., 2025), dan memastikan bahwa mekanisme bisnis desa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta asas *good governance* (transparansi, partisipasi,

akuntabilitas). Faktanya, saat ini relatif masih banyak pengelola BUMDes yang belum memahami aspek hukum pengelolaan. Tidak sedikit BUMDes yang mengalami kendala, contohnya kelemahan dalam manajemen, minimnya transparansi, sampai persoalan hukum yang timbul karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.

Intervensi literasi hukum berbentuk penyuluhan, modul praktis, dan pendampingan *legal drafting* (mis. AD/ART, peraturan desa terkait BUMDes, kontrak kerja sama) terbukti membantu meningkatkan pemahaman hak-kewajiban warga serta mengurangi risiko sengketa dan praktik tata kelola yang lemah. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum merupakan langkah preventif dan pemberdayaan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas BUMDes. Penguatan literasi hukum diharapkan mampu menjadi wadah pengelolaan usaha desa yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konteks Desa Wisata Nglanggeran, yang terletak di Kalurahan Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul menjadi lokasi yang strategis untuk penguatan literasi hukum sebagaimana tersebut. Kalurahan Nglanggeran berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dengan potensi ekonomi lokal yang nyata, sehingga pengelolaan BUMDes yang profesional dan berlandaskan hukum akan sangat menentukan keberlanjutan dan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, potensi pariwisata juga membawa risiko peningkatan kompleksitas hubungan usaha, kebutuhan kontraktual, dan potensi konflik kepentingan—semua isu yang menuntut literasi hukum dan tata kelola yang kuat. Dengan demikian, program Penguatan Literasi Hukum dalam Tata Kelola BUMDes Nglanggeran menjadi relevan dan mendesak untuk mendukung terwujudnya desa mandiri dan berkeadilan

Metode dan Strategi Pendekatan

1. Pendekatan dan Desain Kegiatan

Kegiatan ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni penyuluhan hukum (*Legal Literacy Approach*) dan *Participatory Action Research* (PAR). Penyuluhan hukum (*Legal Literacy Approach*) merupakan strategi edukatif yang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum serta kemampuan dasar untuk mengenali, mencegah, dan menangani permasalahan hukum. Penyuluhan dalam konteks ini bertujuan membangun kesadaran hukum bagi para pengelola agar tata kelola usaha desa berjalan sesuai dengan peraturan yang sah, transparan, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes.

Pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan metode interaktif antara lain presentasi, studi kasus, diskusi kelompok, dan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Peningkatan literasi hukum memiliki hubungan langsung dengan peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pencegahan maladministrasi dalam tata kelola desa tidak terkecuali dalam pengelolaan BUMDes Kalurahan Nglanggeran. Penelitian yang dilakukan oleh Suhariyanto (2020) menunjukkan bahwa literasi hukum yang lebih baik berkontribusi secara positif terhadap efektivitas administrasi desa (Suhariyanto, 2020). Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi instrumen yang strategis dalam memperkuat kapasitas pengelola BUMDes (Sari & Nugroho, 2021) secara preventif dan aplikatif (Wahyuni, 2019).

Participatory Action Research (PAR) adalah metode pengabdian dan penelitian yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pengembangan solusi, hingga evaluasi hasil. Tujuan utamanya bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar menjadi subjek perubahan sosial—bukan sekadar objek penerima program.

Model PAR mengadopsi gagasan Freire (1970) melalui konsep “*conscientization*” (Freire, 1970) yakni kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sosialnya. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di BUMDes Kalurahan Nglanggeran karena mendorong proses *co-creation*, bukan *top-down intervention*. Kemmis dan McTaggart menekankan bahwa PAR ideal untuk desa atau komunitas lokal karena menghasilkan pembelajaran kolektif serta perubahan nyata di akar rumput (Kemmis et al., 2014). Kegiatan ini akan melibatkan secara langsung bagaimana BUMDes Kalurahan Nglanggeran mengidentifikasi masalah pengelolaan BUMDes, melakukan analisis kebutuhan, hingga menemukan solusi serta evaluasinya.

Lebih detail konteks penguatan tata kelola BUMDes, PAR diterapkan mengadopsi gagasan Pain (Pain et al., 2011), yang dilakukan beberapa tahapan:

- a) *Need Assessment* – pemetaan partisipatif mengenai hambatan hukum BUMDes;
- b) *FGD (Focus Group Discussion)* – menggali masalah dari sudut pandang pengelola BUMDes dan perangkat desa;
- c) *Collaborative Problem Solving* – merumuskan solusi bersama, termasuk opsi drafting hukum;
- d) *Action / Implementasi* – penyusunan SOP, legal drafting, dan pelatihan teknis;
- e) *Reflection / Evaluasi* – monitoring dan perbaikan berkelanjutan berbasis

masuk warga desa.

2. Responden dan Teknik Sampling

Responden kegiatan berjumlah 30 orang, terdiri dari:

- a) Kepala Desa dan Sekretaris Desa (2 orang)
- b) Pengurus BUMDes (5 orang)
- c) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (8 orang)
- d) Pelaku UMKM dan warga yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi desa (15 orang)

Teknik pengambilan responden menggunakan *purposive sampling*, untuk memilih informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan BUMDes serta pemahaman terhadap aspek hukum administrasi desa. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara non-probabilistik di mana responden dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, atau posisi strategis dalam isu tersebut (Etikan et al., 2016). Adapun kriteria dalam konteks BUMDes Nglangeran antara lain:

- a. Terlibat langsung dalam pengelolaan atau pengawasan BUMDes.
- b. Mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi desa.
- c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir.

Karakteristik responden sebagian besar berusia antara 30–55 tahun, dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma/Sarjana (30%), SMA (60%), dan SMP ke bawah (10%). Sebagian besar memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pengelolaan ekonomi desa atau usaha mikro.

3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari:

- a. Kuesioner *pre-test* dan *post-test* (instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan pemahaman hukum dasar).
- b. Lembar observasi partisipasi (instrumen ini digunakan menilai keaktifan peserta dalam diskusi dan praktik simulasi).
- c. Pedoman wawancara singkat (instrumen untuk menggali persepsi peserta terhadap manfaat kegiatan).
- d. Dokumentasi kegiatan (foto, video, dan catatan hasil diskusi kelompok)

Data kuantitatif (nilai *pre-test* dan *post-test*) dianalisis secara deskriptif untuk melihat peningkatan rata-rata skor, sedangkan data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan pemahaman hukum.

4. Validasi dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, digunakan strategi metode triangulasi yakni dengan membandingkan hasil observasi, kuesioner, dan wawancara.

5. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan:

- a. Peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum minimal 25% dari hasil pre-test ke *post-test*.
- b. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan simulasi ($\geq 80\%$ dari total peserta).
- c. Komitmen pemerintah desa untuk mengadopsi praktik tata kelola berbasis hukum dan akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu desa wisata unggulan yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal secara nasional sebagai desa wisata berbasis geologi dan budaya, terutama karena keberadaan Gunung Api Purba Nglanggeran yang ditetapkan sebagai geopark nasional dan bagian dari kawasan Global Geopark Network UNESCO sejak tahun 2015. Wilayah Nglanggeran memiliki luas kurang lebih 721,2 hektar, terdiri dari beberapa pedukuhan seperti Doga, Nglanggeran Wetan, Nglanggeran Kulon, Gunung Butak, dan Kedung Kandang (Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, 2023).

Secara demografis, mayoritas penduduk Nglanggeran bekerja di sektor pariwisata, pertanian, dan pengelolaan BUMDes. Desa ini berhasil mendapatkan berbagai penghargaan nasional, di antaranya Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) serta peringkat atas dalam kategori pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya peran kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal berbasis hukum dan tata kelola pemerintahan desa.

Kalurahan Nglanggeran memiliki BUMDes yang aktif dan berkembang, umumnya dikenal dengan BUMDes Tunas Mandiri berdiri pada tanggal 11 oktober 2011 di Kalurahan Nglanggeran, Kec. Patuk, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan landasan hukum Peraturan Desa Nomor 07/KPTS/NGL/2011, melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh camat, kades, dan tokoh-tokoh masyarakat di balai Kalurahan Nglanggeran. Secara lebih lanjut, pendirian atau pembentukan BUM Desa Tunas Mandiri ini didasarkan adanya kebutuhan dan potensi desa yang mana harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan amanah UndangUndang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), Pasal 213 ayat (1) “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*” PP No 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 sampai 81 (yang saat ini dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Lebih dari satu dekade operasional, BUMDes Tunas Mandiri telah berkembang dari sekadar wadah ekonomi desa menjadi institusi strategis yang menopang pariwisata, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penyediaan lapangan kerja bagi warga desa. Bahkan, status kelembagaan BUMDes ini juga telah diakui secara hukum dengan diperolehnya legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Nomor AHU-00895.AH.01.33.TAHUN 2021, sehingga memperkuat posisi BUMDes sebagai subjek hukum yang sah dalam menjalankan kerja sama usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis hukum desa (Hadi & Prasetyo, 2021). Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk memperkuat literasi hukum, terutama terkait pengelolaan keuangan, perjanjian kerja sama usaha, serta aspek hukum administrasi negara yang menjadi dasar pertanggungjawaban BUMDes di masa mendatang.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Literasi Hukum Dalam Tata Kelola BUMDes Nglanggeran Menuju Desa Mandiri dan Berkeadilan” telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025, yang melibatkan pengelola BUMDes, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat setempat sebagai peserta utama. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan peningkatan pemahaman hukum dalam tata kelola BUMDes, terutama terkait aspek pertanggungjawaban, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Faedlulloh (2018), literasi hukum merupakan prasyarat penting untuk membangun tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif, termasuk dalam pengelolaan BUMDes sebagai instrumen ekonomi desa (Faedlulloh, 2018). Selain itu, penguatan kapasitas hukum pengelola BUMDes juga sejalan dengan amanat UU Desa yang menekankan pentingnya pengelolaan kelembagaan desa berbasis transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Rangkaian kegiatan diorganisasi secara sistematis melalui penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan evaluasi bersama guna menghasilkan pemetaan permasalahan hukum aktual serta rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara praktis oleh pengelola BUMDes. Pembahasan pada bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, implementasi lapangan, hingga hasil capaian dari proses pendampingan

hukum tersebut.

Sebagai bagian dari implementasi kegiatan, diawali dengan melakukan *pre-test* kepada seluruh peserta sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai. *Pre-test* ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai aspek hukum pengelolaan BUMDes, termasuk pengetahuan dasar tentang landasan hukum BUMDes hingga mekanisme pertanggungjawabannya. Penggunaan *pre-test* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas intervensi dan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran secara lebih terarah (Creswell & Creswell, 2018). Kegiatan literasi hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dirancang secara aplikatif agar peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik tata kelola BUMDes (Sugiyono, 2019). *Pre-test* ini sekaligus menjadi dasar evaluasi akhir melalui *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi hukum peserta setelah mengikuti kegiatan pendampingan secara penuh.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *pre-test* menunjukkan pemahaman peserta mengenai Pengelola BUMDes Kalurahan Nglanggeran secara umum masih belum optimal, hal tersebut tampak bahwa rata-rata belum mencapai 50%. Hal ini menegaskan teori pendidikan hukum berbasis partisipatif, di mana masyarakat belajar melalui diskusi, praktik, dan studi kasus nyata.

Tabel 1. Rata-Rata Hasil *Pre-Test*

Aspek yang Dinilai	Pre-Test (%)
Pemahaman Dasar Literasi Hukum tentang BUMDes	50%
Pemahaman Lanjutan Sumber Hukum BUMDes	40%
Tujuan Literasi Hukum BUMDes	40%

Mengacu pada tabel 1, fakta di kalurahan Nglanggeran menunjukkan bahwa masih banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek hukum dalam pengelolaan BUMDes. Minimnya literasi hukum seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sampai munculnya potensi sengketa hukum baik dengan masyarakat desa sendiri maupun dengan pihak ketiga. Padahal, literasi hukum merupakan fondasi utama agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tanpa adanya pengetahuan hukum yang baik, pengelolaan BUMDes akan rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang justru dapat merugikan masyarakat desa secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan penguatan literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya instrumen legal dalam pengelolaan BUMDes hal yang urgen untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards (2009), yang

menjelaskan bahwa literasi hukum merupakan keterampilan untuk memahami struktur hukum, hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang berorientasi pada kepatuhan hukum (Edwards, 2009).

Setelah dilakukan *pre-test* selanjutnya dilaksanakan literasi hukum (*Legal Literacy Approach*) melalui paparan materi dari tim Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemaparan materi dilakukan sebagai strategi utama untuk meningkatkan tingkat literasi hukum pengelola BUMDes, yang selama ini masih didominasi oleh pemahaman administratif tanpa menguasai aspek regulatif yang lebih mendalam. Dalam pelaksanaannya, pengelola BUMDes terlebih dahulu diberikan materi mengenai landasan hukum pendirian dan pengelolaan BUMDes sesuai dengan UU Desa, Permendesa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015, serta pedoman teknis terkait pertanggungjawaban BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini mengacu pada prinsip dasar literasi hukum, yaitu memberikan pemahaman hukum yang aplikatif melalui contoh kasus dan analisis dokumen riil milik BUMDes Nglanggeran.

Gambar 1

Pemaparan Materi oleh Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya



Tahap selanjutnya dalam kegiatan ini adalah penerapan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat dan pengelola BUMDes dilibatkan secara aktif untuk menganalisis persoalan aktual serta merancang solusi berbasis pengalaman langsung. Proses PAR dilakukan melalui lokakarya diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*/FGD), pemetaan permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes, serta simulasi penyusunan dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran bahwa pengelolaan BUMDes yang baik bukan hanya menjalankan administrasi, tetapi juga memahami konsekuensi hukum atas setiap kebijakan yang diambil.

Metode PAR digunakan untuk memfasilitasi pengurus BUMDes untuk mengidentifikasi masalah utama, seperti lemahnya dokumentasi legal, kurangnya pemahaman tentang batas delegasi kewenangan dari pemerintah desa, hingga keraguan

dalam pengambilan keputusan karena minimnya dasar hukum. Melalui diskusi terbimbing, peserta kemudian menyusun peta risiko hukum (*Legal Risk Mapping*) dan rencana aksi perbaikan (*Action Plan*). Hal ini sejalan dengan konsep PAR yang menekankan pentingnya proses belajar kolektif dan aksi nyata yang didasarkan pada pengalaman lokal serta dialog antar-pemangku kepentingan (Pain et al., 2011).

Gambar 2
Partisipasi Aktif Pengelola BUMDes Perihal Permasalahan BUMDes di
Kalurahan Nglanggeran



Dalam sesi diskusi terbuka yang berlangsung selama kegiatan penyuluhan dan PAR (*Participatory Action Research*), salah satu peserta yang merupakan pengelola BUMDes Tunas Mandiri menyampaikan permasalahan penting terkait dinamika kelembagaan ekonomi desa. Ia mengungkapkan bahwa pasca adanya kebijakan mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih yang diwajibkan untuk dimiliki setiap desa, muncul kebingungan dalam hal pembagian kewenangan dan penempatan unit usaha strategis. Menurut peserta tersebut, terdapat potensi tumpang tindih antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih, khususnya dalam hal pengelolaan usaha, pemanfaatan dana masyarakat, dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Peserta tersebut menekankan bahwa kondisi ini dapat memunculkan dualitas kelembagaan ekonomi desa yang justru berpotensi melemahkan kinerja BUMDes jika tidak ada kejelasan struktur hukum dan tata kelola. Di sisi lain, ia juga menyoroti belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana BUMDes dan Koperasi Merah Putih dapat berkolaborasi secara strategis sehingga keduanya tidak saling bersaing, melainkan berjalan berdampingan untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal. Permasalahan ini kemudian menjadi salah satu isu penting yang dianalisis lebih mendalam melalui pendekatan PAR, termasuk dalam upaya merumuskan solusi berbasis hukum dan tata kelola kelembagaan desa.

Menanggapi permasalahan terkait potensi tumpang tindih kewenangan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih, tim Fakultas Hukum menyampaikan bahwa struktur kelembagaan ekonomi desa sebenarnya dapat berjalan berdampingan selama terdapat pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas, serta pemahaman hukum tata kelola oleh para pengelola. Secara normatif, BUMDes dan koperasi memiliki landasan hukum yang berbeda, tujuan kelembagaan yang tidak sama, serta mekanisme pertanggungjawaban publik yang perlu dipahami secara tepat oleh pengelola desa.

Tabel 2 Perbandingan BUMDes dan Koperasi Merah Putih

Aspek Perbandingan	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	Koperasi Merah Putih
Landasan Hukum Utama	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 11 Tahun 2021; Permendesa PD TT No. 3 Tahun 2021	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Filosofi Dasar	Mengelola aset desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pelayanan ekonomi publik	Asas kekeluargaan dan keanggotaan berbasis kepemilikan modal secara kolektif
Tujuan Utama	Meningkatkan pendapatan desa dan penguatan ekonomi lokal	Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama
Sifat Keanggotaan	Tidak berbasis anggota dikelola sebagai entitas desa	Berbasis anggota dengan keanggotaan sukarela
Sumber Modal	Modal berasal dari desa (APBDes), penyertaan modal desa, dan kerja sama pihak ketiga	Modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela anggota
Pertanggungjawaban	Kepada Pemerintah Desa dan masyarakat melalui laporan APBDes & musyawarah desa	Kepada anggota melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan)
Orientasi Usaha	Sosial-ekonomi desa dan pelayanan publik	Profit anggota dan kesejahteraan komunitas
Legalitas Badan Hukum	Didaftarkan ke Kemenkumham sebagai badan hukum desa (sejak PP 11 Tahun 2021)	Badan hukum koperasi di Kemenkumham dengan NIK koperasi

Model Keputusan	Pengambilan Melalui musyawarah desa dan persetujuan kepala desa	Melalui mekanisme RAT dan struktur pengurus-pengawas
Tantangan Utama	Akuntabilitas dan tata kelola aset desa	Konsistensi partisipasi dan modal anggota
Potensi Sinergi	Menangani usaha berbasis infrastruktur dan aset desa (wisata, agro, air bersih, dll.)	Menangani usaha berbasis anggota seperti simpan pinjam, pelatihan, usaha mikro

Permasalahan lain yang dialami adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian pengelola belum memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang memadai terkait manajemen usaha, hukum tata kelola, maupun akuntabilitas publik, sehingga proses pengelolaan sering bergantung pada pengalaman praktis semata. Keterbatasan ini menimbulkan hambatan dalam beberapa aspek penting, seperti kemampuan menganalisis risiko bisnis, memahami implikasi hukum dalam pengambilan keputusan, serta menyusun perjanjian kerja sama yang sah dan mengikat secara hukum. Kondisi tersebut dapat berpotensi menimbulkan kesalahan administratif maupun kesalahan prosedural yang berdampak pada keberlanjutan usaha desa, terutama ketika BUMDes mulai memasuki model bisnis yang lebih kompleks seperti pengelolaan wisata, pengembangan produk unggulan desa, atau peningkatan akses permodalan.

Menanggapi permasalahan mengenai keterbatasan s kapasitas SDM pengelola BUMDes bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan persoalan tata kelola (*governance issue*) yang menyangkut kemampuan dalam memahami kerangka hukum, manajemen risiko, serta penyusunan dokumen legal seperti kontrak kerja sama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi hukum dasar administrasi usaha, terutama terkait asas akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.

Penelitian Kurniawan & Purwanto menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes di Indonesia masih minim pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan aset desa dan kerja sama bisnis, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum ketika terjadi konflik kepentingan atau pelanggaran kontrak (Kurniawan & Purwanto, 2022). Hal ini diperkuat oleh temuan Kemendesa (2021) yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% pengelola BUMDes belum memiliki pelatihan yang memadai dalam manajemen hukum usaha dan analisis kelayakan bisnis (Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021).

Tim hukum FH Unesa menanggapi bahwa peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pendekatan Legal Capacity Building, yakni pelatihan hukum berbasis kebutuhan riil lapangan (needs-based legal training), pendampingan klinik hukum desa (legal clinic approach), hingga penyusunan SOP kontrak usaha sederhana yang dapat dipahami oleh pengelola desa. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *capacity development for local governance* sebagaimana disarankan oleh UNDP (2020), bahwa peningkatan kualitas SDM desa harus berbasis problem solving, bukan sekadar sosialisasi regulatif (United Nations Development Programme, 2020).

Setelah rangkaian kegiatan *Participatory Action Research* (PAR) selesai dilaksanakan, dilakukan *post-test* untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman hukum peserta setelah mereka terlibat dalam proses belajar partisipatif dan pemetaan masalah hukum pengelolaan BUMDes. *Post-test* ini disusun dengan menggunakan indikator yang sama dengan pre-test guna memungkinkan perbandingan objektif, namun ditambahkan elemen analisis kasus nyata dari BUMDes Nglanggeran agar peserta tidak hanya menjawab secara teoritis tetapi juga menunjukkan pemahaman aplikatif.

Tabel 3. Perbandingan Rata-Rata Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Aspek yang Dinilai	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Keterangan
Pemahaman Dasar Literasi Hukum tentang BUMDes	50%	75%	Meningkat
Pemahaman Lanjutan Sumber Hukum BUMDes	40%	70%	Meningkat
Tujuan Literasi Hukum BUMDes	40%	70%	Meningkat

Berdasarkan hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada aspek pemahaman hukum di kalangan pengelola BUMDes. Metode *post-test* ini sejalan dengan pendekatan evaluatif dalam penelitian tindakan partisipatif, yang bertujuan tidak hanya mengukur perubahan pengetahuan, tetapi juga mengamati perubahan cara berpikir (*mindset*) dan perilaku hukum peserta setelah terlibat langsung dalam diagnosis masalah dan perumusan solusi (Herr & Anderson, 2015).

Gambar 3
Foto Bersama Setelah Penyampaian Materi Serta Penyerahan Cendera Mata Kepada Kepala Desa Nglanggeran



Penguatan literasi hukum bagi pengelola BUMDes Kalurahan Nglanggeran perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi hukum, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi alat pemberdayaan (*instrument of empowerment*) bukan alat penertiban semata. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak ada untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk manusia dan kesejahteraan sosial” (Rahardjo, 2006). Literasi hukum pengelola BUMDes di Kalurahan Nglanggeran berorientasi pada solusi dan pemecahan masalah nyata di lapangan, bukan hanya pengetahuan teoretis.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku (*legalism approach*), tetapi harus adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks BUMDes Kalurahan Nglanggeran, yang beroperasi dalam ranah sosial-ekonomi desa yang dinamis. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu menggunakan pendekatan “*law in action*”, agar pengelola BUMDes mampu menerapkan hukum secara praktis (Rahardjo, 2009). Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi “pengetahuan”, tetapi menjadi “alat tindakan” dalam tata kelola ekonomi desa.

Gagasan Satjipto Rahardjo tersebut sejalan dan menjadi bagian dari kerangka *Legal Empowerment Theory* yang dikembangkan oleh Golub (2010), bahwa masyarakat akan lebih berdaya ketika hukum dapat dipahami, diakses, dan digunakan untuk melindungi kepentingan mereka (Golub, 2010). Maka, perguruan tinggi hukum, pemerintah daerah, dan lembaga hukum harus menjadi mitra strategis yang tidak hanya mengawasi, tetapi mendampingi secara berkelanjutan. Konsep ini dikenal sebagai

collaborative legal ecosystem dalam tata kelola desa.

Pendekatan ini diperkuat oleh hasil studi UNDP (2020) yang menunjukkan bahwa desa dengan pelatihan hukum dan pendampingan kelembagaan memiliki tingkat keberlanjutan BUMDes yang lebih tinggi dibanding desa tanpa literasi hukum (USAID, 2021). Oleh karena itu, pendampingan hukum di Kalurahan Nglanggeran ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound dan dipertegas dalam pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Pada akhirnya, efektivitas pengelolaan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh manusia sebagai subjek hukum. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa inti hukum bukanlah pasal-pasal, tetapi “manusia dan kemanusiaannya”. Maka, literasi hukum harus diarahkan pada peningkatan kepercayaan diri pengelola dalam membuat keputusan bisnis, menghadapi risiko hukum, dan menyusun perjanjian usaha yang adil.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program penguatan literasi hukum bagi pengelola BUMDes Tunas Mandiri Kalurahan Nglanggeran merupakan elemen mendasar dalam membangun tata kelola kelembagaan yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai landasan hukum BUMDes, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik tata kelola sehari-hari guna memperkuat posisi BUMDes sebagai subjek hukum yang mandiri dan legitim. Melalui metode pelaksanaan berbasis penyuluhan hukum (*legal literacy approach*) dan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini berhasil menghadirkan proses pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan adaptif terhadap kebutuhan riil pengelola BUMDes di lapangan.

Peningkatan pemahaman hukum terlihat secara signifikan melalui hasil *pre-test* dan *post-test*, serta diskusi lapangan yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang pengelola dari sekadar menjalankan administrasi menuju kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum, mitigasi risiko usaha, dan penyusunan dokumen legal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, tetapi telah menjadi bagian dari pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang memungkinkan pengelola BUMDes Tunas Mandiri untuk memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Secara lebih luas, program ini menegaskan bahwa pemberdayaan hukum merupakan fondasi dari pembangunan desa berbasis kemandirian. BUMDes bukan

hanya entitas ekonomi desa, tetapi juga representasi dari bagaimana hukum dapat bekerja secara progresif untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola potensi lokalnya secara sah, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan penguatan literasi hukum, diperlukan program pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Upaya ini harus dikaitkan dengan konsep pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), yakni menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan penguatan posisi tawar masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi secara sah dan mandiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2006), hukum harus **“hadir untuk menolong manusia, bukan menghakiminya”**, sehingga literasi hukum yang dikembangkan harus bersifat aplikatif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan nyata pengelola BUMDes di lapangan.

References

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2014). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *World Bank*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Edwards, R. (2009). *Legal literacy: An introduction to the legal system*. London: Routledge.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Faedlulloh, D. (2018). Membangun Literasi Hukum Di Pedesaan: Upaya Mewujudkan Tata Kelola Desa Yang Baik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 145–158.
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2402083. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Golub, S. (2010). *Legal empowerment: Practitioners' perspectives*. International Development Law Organization (IDLO).
- Hadi, F., & Prasetyo, D. (2021). Model Pengembangan BUMDes Wisata Berkelanjutan di Desa Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pariwisata*, 8(2), 115–127.
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: Will and can traditional village-owned enterprises achieve it? *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 215–222. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2165>
- Hasanah, U., Martondang, M. A. A., Suseno, N., & Nasution, R. A. S. (2025). Peran Hukum

- Dalam Mewujudkan Desa Manik Maraja Produktif, Berpengetahuan, Dan Berakhlak Mulia. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 4139–4144. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i3.45101>
- Herr, K., & Anderson, G. L. (2015). *The Action Research Dissertation: A Guide for Students and Faculty*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Pedoman Umum Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes. *Jakarta: Kemendesa PDTT*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Pengelolaan BUMDes Nasional 2021. *Kemendesa PDTT*.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kurniawan, A., & Purwanto, A. (2022). Tantangan Penguatan Tata Kelola BUMDes di Indonesia: Perspektif Hukum dan Manajemen. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Administrasi*, 6(2), 145–158.
- Masnun, Muh. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Azizah, S. N., & Faisol, S. A. (2023). Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students. *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, 6(2).
- Pain, R., Whitman, G., & Milledge, D. (2011). Participatory Action Research Toolkit: An Introduction to Using PAR as an Approach to Learning, Research and Action. *Durham University*.
- Pemerintah Kalurahan Nglanggeran. (2023). *Profil Kalurahan Nglanggeran Kabupaten Gunungkidul*. <https://nglanggeran-desaid>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Progresif. *Kompas*.
- Sari, D. R., & Nugroho, A. S. (2021). Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(1), 34–47.
- Sari, N. M., Hidayat, R., & Wulandari, S. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 11(2), 105–115. <https://doi.org/10.1234/jpwk.v11i2.2020>
- Sariroh, S., Ali, M., Pratama, R., Bagaskara, A. D., & Mubarok, M. H. (2024). *Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Sumberpetung Lumajang Tentang Hak Dan*

Kewajiban Dalam Pelayanan Publik. 2(1), 52–59.

Setyawan, A., & Prasetyo, B. (2019). Otonomi Desa dan Implementasi Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/jap.v7i1.2019>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suhariyanto, B. (2020). Legal literacy and village governance: Strengthening accountability through law awareness. *Journal of Legal Empowerment*, 5(2), 67–79.

United Nations Development Programme. (2020). Capacity Development for Local Governance. UNDP Publication. *UNDP Publication*.

USAID. (2021). *Village Governance and Legal Capacity Building in Indonesia*. *USAID Indonesia Report*. USAID Indonesia Report.

Wahyuni, L. P. (2019). Literasi Hukum dan Good Governance dalam Pengelolaan Desa: Studi pada Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Administrasi Desa*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.31227/osf.io/abcde>

Zulfa, I., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1031–1042. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380>